



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 1970

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGURUSAN DARI PROYEK "S" DAN PROYEK "I"
SEPERTI DIATUR DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 242 TAHUN 1963
DAN KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA/KOMANDO TERTINGGI
NOMOR 40/KOTI/1965**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan lebih lanjut tentang penegasan status dan pembiajaan dari Proyek Roket Ionosfir/Angkasa Luar (Proyek "S") sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 242 tahun 1963 dan Proyek Atom (Proyek "I") sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden/Pangti ABRI/KOTI Nomor 40/KOTI/1965.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Dengan mentjabut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 242 tahun 1963 dan Keputusan Presiden/ pangti ABRI/KOTI No. 40/KOTI/1965 jang bertentangan dengan keputusan Presiden ini.

Menetapkan :

PERTAMA :

Pembinaan dan pengurusan dari Proyek "S" dan Proieik "I" seperti diatur dalam Keputusan Presiden No. 242 tahun 1963 dan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/KOTI No. 40/KOTI /1965 dilakukan oleh Departemen Pertahanan-Keamanan.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA :

Departemen Pertahanan-Keamanan untuk selanjutnya mengadakan penelitian dan penilaian kembali atas kelanjutan projek-projek tersebut.

KETIGA :

Pembinaan yang diperlukan guna kelangsungan tugas-tugas kedua Projek tersebut dictum PERTAMA dibebankan kepada Anggaran Departemen Pertahanan-Keamanan.

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 4 November 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.